



► LARANGAN SKUTER LISTRIK

Cegah Operasional, Dishub DIY Fokus Keselamatan

JOGJA—Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 551/461 tentang Larangan Pengoperasian Kendaraan Tertentu Menggunakan Motor Listrik. SE tersebut dikeluarkan pada 31 Maret 2022, seiring maraknya penggunaan skuter listrik dan otopet di ruas Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo dan Margo Utomo.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan dasar dikeluarkannya SE Gubernur tersebut adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.45/2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam Permenhub tersebut sudah diatur



Ni Made D.I

di kawasan mana saja skuter listrik, otopet dan kendaraan lain berpenggerak listrik diperbolehkan beroperasi. "Jadi, artinya bukan tidak boleh digunakan, hanya digunakan asal tempat dan waktunya tepat," ujarnya dalam rilis yang diterima *Harian Jogja*, Kamis (14/7).

Dalam Pasal 5 Permenhub disebutkan kendaraan berpenggerak listrik boleh digunakan di lajur sepeda atau lajur yang disediakan secara khusus. Sedangkan kawasan tertentu meliputi permukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum masal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang

terintegrasi, area kawasan perkantoran, dan area di luar jalan.

"Kawasan Malioboro merupakan area publik, bukan kawasan tertentu, apalagi jalur khusus, dan banyak kasus skuter listrik melawan arus. Kondisi ini membahayakan orang lain, sehingga fokus kami pada keselamatan," tuturnya.

Dalam Pasal 8 Permenhub juga disebutkan, menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar, memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dan pengguna jalan lain dan mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan. "Dalam aturannya sudah jelas, dilarang sewa menyewa di pinggir jalan," kata Ni Made.

Ni Made meminta pada pengelola skuter listrik untuk menghentikan operasionalnya sesuai dengan aturan

dalam SE Gubernur DIY. Meski diakuinya, dalam membaca aturan SE tersebut bukan berarti di luar kawasan sumbu filosofi Jogja diperbolehkan. "Sebetulnya sudah banyak petugas yang diturunkan, kami terus memperketat pengawasan di lapangan, dan ini juga perlu kesadaran bersama dari masyarakat dan pelaku usaha," katanya.

Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi menjelaskan saat ini jajarannya fokus menata sumbu filosofi karena kawasan itu akan diusulkan menjadi warisan budaya dunia tak benda. Pada Agustus 2022, tim dari UNESCO dijadwalkan meninjau langsung kawasan Malioboro.

Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum itu mengatakan operasional skuter direncanakan akan diarahkan operasionalnya ke kawasan Kotabaru, dan saat ini aturannya tengah dirumuskan. (Yudhi Kusdiyanto/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 23 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005